



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor S 261/Menlhk/Setjen/PLB 3/4/2020

17 April 2020

Lampiran 1 (satu) berkas

Perihal Pernyataan Telah Terpenuhinya Pemenuhan
Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha
Jasa Kegiatan Pengolahan Limbah B3 PT Manuppak
Abadi

Yth Direktur PT Manuppak Abadi
di

Dusun I Desa 5, RT 04/RW 02,
Terbanggi Subing, Kecamatan Gunung Sugih,
Kabupaten Lampung Tengah
Provinsi Lampung

1 Mengingat


- a Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun,
- b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik,
- c Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-03/BAPEDAL/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun,
- d Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P 22/Menlhk/Setjen/Kum 1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P 5/Menlhk/Setjen/ Kum 1/1/2020,
- e Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P 95/Menlhk/Setjen/Kum 1/1/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik,
- f Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P 6/Menlhk/Setjen/ Kum 1/1/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

2 Memperhatikan

- a surat Direktur PT Manuppak Abadi Nomor 005/SP-MA/IX/2019 tanggal 2 Oktober 2019 perihal Permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 (Pencucian Drum),
- b Izin Usaha (Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun/Limbah B3 untuk Usaha Jasa) dengan Komitmen atas nama PT Manuppak Abadi yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 10 Oktober 2018 dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120017061003,
- c Keputusan Pih Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 660/27/R Rev UKL-UPL/D a VI 12/2018 tanggal 3 September 2018 perihal Rekomendasi UKL-UPL,
- d Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah Nomor 660/067/KPTS-IL/D b VI 18/2018 tanggal 12 September 2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengolahan dan Pengumpulan Limbah B3 PT Manuppak Abadi,

- e Surat Direktur PT Manuppak Abadi Nomor 002/LPK-MA/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 perihal Laporan Pemenuhan Komitmen, dan
- f Nota Dinas Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Nomor ND 68/PSLB3/VPLB3/PLB 3/3/2020 tanggal 16 Maret 2020 perihal Penyampaian Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa Pengolahan Limbah B3 menggunakan 1 (satu) unit Alat Pencucian Kemasan Bekas B3 PT Manuppak Abadi
- 3 Berdasarkan angka 1 dan angka 2 tersebut di atas, bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Usaha Jasa kegiatan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menggunakan Alat Pencucian Kemasan Bekas Bahan Berbahaya dan Beracun, kepada
- | | |
|---|---|
| Nama Usaha dan/atau Kegiatan | PT Manuppak Abadi |
| Bidang Usaha dan/atau Kegiatan | Jasa Pengelolaan Limbah B3 |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | 8120017061003 |
| Nama Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan | Firman Siagian |
| Jabatan | Direktur |
| Alamat Kantor Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan | Dusun I Desa 5, RT 04/RW 02, Terbanggi Subing, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung
Telepon 081280200911 |
- 4 Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Usaha Jasa, harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran surat pernyataan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Usaha Jasa
- 5 Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Usaha Jasa PT Manuppak Abadi berlaku 5 (lima) tahun sejak dinyatakan efektif oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* (OSS)
- 6 Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Usaha Jasa PT Manuppak Abadi dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan kepada Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* (OSS), paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Usaha Jasa tersebut berakhir

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan,

Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc.

Tembusan kepada Yth

- 1 Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
- 2 Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya,
- 3 Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,
- 4 Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
- 5 Gubernur Lampung,
- 6 Bupati Lampung Tengah,
- 7 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung,
- 8 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah

Lampiran

Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan perihal Pernyataan Telah Terpenuhinya Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa Kegiatan Pengolahan Limbah B3 PT Manuppak Abadi

Nomor S 261/Menlhk/Setjen/PLB 3/4/2020

Tanggal 17 April 2020

**KETENTUAN PELAKSANAAN
IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK USAHA
JASA KEGIATAN PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
PT MANUPPAK ABADI**

A Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan Limbah B3

Pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan ketentuan

- 1 Lokasi di PT Manuppak Abadi pada bangun dengan luas 100 m² (seratus meter persegi) dengan titik koordinat 05° 02' 20,4" Lintang Selatan dan 105° 11' 25,1" Bujur Timur
- 2 Limbah B3 diolah dengan menggunakan 1 (satu) unit Alat Pencucian Kemasan Bekas B3
- 3 Limbah B3 yang diolah dengan menggunakan Alat Pencucian Kemasan Bekas B3 sebagaimana dimaksud pada angka 2 dari kegiatan lain berupa Drum Kemasan Bekas B3 dengan kode limbah B104d
- 4 Dalam melaksanakan kegiatan Pengolahan Limbah B3 Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan
 - a Pengumpulan Limbah B3,
 - b Pengolahan Limbah B3,
 - c Penyimpanan Limbah B3,
 - d melakukan pengangkutan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup dalam hal terjadi pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup,
 - e pencatatan dan pelaporan kegiatan Pengolahan Limbah B3, dan
 - f mengelola limbah lanjut sisa hasil pengolahan Limbah B3.
- 5 Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dilakukan dengan ketentuan
 - a Limbah B3 yang dikumpulkan berasal dari
 - 1) Penghasil Limbah B3, dan/atau
 - 2) Pengumpul Limbah B3,
 - b melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dikumpulkan pada bangunan dengan luas 600 m² (enam ratus meter persegi) dengan kapasitas paling tinggi 700 (tujuh ratus) buah drum,
 - c memasang simbol dan label pada fasilitas Pengumpulan Limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada angka 3,
 - d mencegah terjadinya tumpahan Limbah B3 pada saat pengangkutan keluar area pengumpulan dan melakukan prosedur tata laksana kebersihan yang baik (*good housekeeping*), dan
 - e memiliki peralatan keselamatan, kesehatan kerja dan fasilitas tanggap darurat yang meliputi alarm, peralatan pemadam kebakaran, pancuran air untuk tubuh/mata (*shower/eye wash*) serta fasilitas tanggap darurat lainnya

6. Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b untuk Pengolahan Limbah B3 dengan menggunakan 1 (satu) alat pencucian kemasan bekas B3 dengan
 - a spesifikasi
 - 1) kapasitas 4 (empat) buah kemasan drum per siklus,
 - 2) waktu pencucian 10 (sepuluh) menit,
 - 3) material mesin besi holo dan plat,
 - 4) 1 (satu) unit elektro motor 12 (dua belas) *horse power*,
 - 5) 1 (satu) unit *gear box* type 80,
 - 6) 1 (satu) unit bering F 208,
 - 7) 1 (satu) unit rangka C 120,
 - 8) 1 (satu) unit roda poly 3 (tiga) inch,
 - 9) 1 (satu) unit roda 9 (sembilan) inch,
 - 10) 1 (satu) unit As Roda diameter 38 (tiga puluh delapan) centimeter,
 - 11) 1 (satu) unit *gear* rantai penggerak utama, dan
 - 12) dimensi dengan
 - a) panjang 325 (tiga ratus dua puluh lima) centimeter,
 - b) lebar 130 (seratus tiga puluh) centimeter,
 - c) tinggi 100 (seratus) centimeter, dan
 - d) diameter 107 (seratus tujuh) centimeter,
 - a tahapan pengolahan
 - 1) melakukan penirisan sisa B3 yang masih terdapat di dalam kemasan bekas B3 di tampung pada tempat penampungan Limbah B3,
 - 2) melakukan pengecekan kebocoran kemasan bekas B3,
 - 3) memasukkan cairan solvent atau pelarut berupa thinner dan alat bantu berupa rantai kedalam kemasan bekas B3
 - 4) melakukan pencucian kemasan bekas B3 menggunakan 1 (satu) unit alat pencuci kemasan bekas B3 paling tinggi 4 (empat) buah kemasan untuk masing-masing unit dengan 5 (lima) kali pencucian,
 - 5) mengeluarkan alat bantu berupa rantai dari dalam kemasan bekas B3 yang telah dilakukan pencucian,
 - 6) melakukan penirisan solvent atau pelarut bekas pencucian kemasan bekas B3 ditampung dalam tempat penampungan Limbah B3, dan
 - 7) membebasikan simbol dan label yang melekat pada kemasan bekas B3 yang telah dicuci.
7. Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c dilakukan dengan ketentuan
 - a menyimpan Limbah B3 sisa hasil Pengolahan Limbah B3 pada Tempat Penyimpanan Limbah B3 berupa pelarut bekas lainnya yang belum dikodifikasi dengan kode limbah A107d, dan
 - b melakukan penyimpanan pada Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang berizin.
8. Melakukan penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup dalam hal terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf d dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pencatatan dan pelaporan kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf e dilakukan dengan ketentuan
 - a melaporkan tata kelola kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya, dengan tembusan
 - 1) Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, dan

- 2) Bupati Lampung Tengah melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah, dan
 - b pencatatan Pengolahan Limbah B3, pengelolaan residu hasil Pengolahan Limbah B3, dan neraca Pengelolaan Limbah B3
10. Mengelola lebih lanjut sisa hasil pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf f untuk sisa hasil Pengolahan Limbah B3 menggunakan Alat Pencucian Kemasan Bekas B3 dengan menyimpan Limbah B3 sisa hasil Pengolahan Limbah B3 pada Tempat Penyimpanan Limbah B3 berupa pelarut bekas lainnya yang belum dikodifikasi dengan kode limbah A107d untuk diserahkan ke Pengolah Limbah B3 dan/atau Pemanfaat Limbah B3 yang memiliki izin dari Menteri
- B Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan Pengolahan Limbah B3 dilarang
1. mengumpulkan Limbah B3 di tempat pengumpulan Limbah B3 melebihi kapasitas tempat pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 5 huruf b,
 2. menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan untuk diolah kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3,
 3. melakukan Pengolahan Limbah B3 terhadap limbah yang mengandung radioaktif, dan/atau senyawa merkuri,
 4. melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3 selain Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3, dan
 5. melakukan Pengolahan Limbah B3 melebihi kapasitas yang diizinkan

Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan,



Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc.

Tembusan kepada Yth

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya,
3. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,
4. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
5. Gubernur Lampung,
6. Bupati Lampung Tengah,
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung,
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah